



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mugianto Alias Anto Bin Slamet**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 39/30 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dander Rt 08 Rw 01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mugianto Alias Anto Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mugianto Alias Anto Bin Slamet telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dengan sengaja menawarkan atau memberikn kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“ yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah),
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru yang berisi tombol nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bolpoin merk X-DATA D/F PEN M-2 BLK warna orange hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda WIN Nopol: L-3936-AS, 1 (satu) buah Rombong/Rengkek, dikembalikan kepada Terdakwa.
Dikembalikan kepada terdakwa Mugiato Alias Anto Bin Slamet.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUGIANTO Als ANTO Bin SLAMET pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 11:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di jalan PUK turut Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, secara sengaja tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Saksi HERI PURWADI bersama saksi JOKO PURNOMO dan saksi PURNOMO HERU,SH yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bubulan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya perjudian Jenis togel dengan cara sambil berdagang sayur keliling dari rumah ke rumah warga di Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan terdakwa MUGIANTO Als ANTO Bin SLAMET, kemudian petugas Kepolisian Sektor Bubulan melakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bubulan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yang berperan sebagai pengecer tombokan nomor togel dan perjudian tersebut setiap satu minggu dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa menerima tombokan dari para penombok melalui SMS dari Para penombok pada saat dipinggir jalan dan uang tombokan diserahkan sore harinya selanjutnya merekap hasil tombokan dan dikirim melalui SMS ke Sdr. TAKIK Als TEKEK (DPO) lalu uang tombokan disetorkan ke Sdr. TAKIK Als TEKEK setelah terdakwa menerima setoran uang tombokan dari para penombok dan dari hasil setoran terdakwa mendapatkan penjualan nomor togel terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan sebesar 20% dari hasil setoran.

Bahwa para penombok memasang angka taruhan 2 angka nomor togel dengan uang taruhan Rp.1.000,-(Seribu rupiah) dan nomor taruhan keluar / Cocok maka hadiah yang diberikan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk taruhan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka hadiah yang diberikan sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan Untuk taruhan 4 angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka hadiah yang diberikan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan judi jenis Togel tersebut sifatnya untung-untungan apabila tidak cocok maka uang taruhannya menjadi milik bandarnya.

Bahwa dari perjudian jenis togel tersebut petugas berhasil menyita barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru yang berisi tombokan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bolpoin merk X-DATA D/F PEN M-2 BLK warna orange hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda WIN Nopol: L-3936-AS, 1 (satu) buah Rombong/Rengkek tempat menyimpan dagang sayur keliling; Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi jenis togel

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI PURWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan saksi PURNOMO HERU (keduanya anggota Polisi Polsek Bubulan) berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa **Mugianto Alias Anto Bin Slamet** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 11:00 Wib bertempat di jalan PUK turut Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro sambil berjualan sayuran dengan gerobak sepeda motornya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel sebagai pengecer dengan menjual berupa tebakan angka yang diputar di Hongkong tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya sebagai pengecer atau penjual nomor jenis judi togel mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang Undang-Undang.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru yang berisi tombol nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bolpoin merk X-DATA D/F PEN M-2 BLK warna orange hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda WIN Nopol: L-3936-AS, 1 (satu) buah Rombong/Rengkek tempat menyimpan dagang sayur keliling.

Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi **JOKO PURNOMO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dengan saksi **HERI PURWADI** (keduanya anggota Polisi Polsek Bubulan) berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa **Mugianto Alias Anto**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Slamet pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 11:00 Wib bertempat di jalan PUK turut Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro sambil berjualan sayuran dengan gerobak sepeda motornya.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel sebagai pengecer dengan menjual berupa tebakan angka yang diputar di Hongkong tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya sebagai pengecer atau penjual nomor jenis judi togel mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang Undang-Undang.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru yang berisi tombol nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bolpoin merk X-DATA D/F PEN M-2 BLK warna orange hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda WIN Nopol: L-3936-AS, 1 (satu) buah Rombong/Rengkek tempat menyimpan dagang sayur keliling.

Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUGIANTO Als ANTO Bin SLAMET di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap petugas dari Polsek Bubulan Bojonegoro yaitu saksi HERI PURWADI dan saksi PURNOMO HERU (keduanya anggota Polisi Polsek Bubulan) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 11:00 Wib bertempat di jalan PUK turut Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada saat Terdakwa sedang melakukan rekap atas nomor-nomor Togel yang telah Terdakwa jual kedalam selebar kertas.
- Bahwa sebelum Terdakwa menyelesaikan rekapan nomor-nomor tersebut, Terdakwa langsung ditangkap petugas beserta uang hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan sebagai pengecer sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan pemutarannya pada setiap sore pukul 18:00 Wib.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan nomor togel setelah terkumpul dan direkap diserahkan kepada pengepul TAKIK Als TEKEK yang beralamat di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa dari hasil penjualan nomor Togel tersebut menerima komisi 20 % dari jumlah penjualan.
- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan perjuduan itu adalah para penombok memesan dengan SMS melalui HP Terdakwa, ada yang membeli Rp.1.000,-(seribu), untuk dua angka, Rp.5.000,-(lima ribu) dan Rp.10.000,-(sepuluh ribu) dengan ketentuan apabila dua angka tebakkan keluar maka akan dibayar 60 kali lipat, apabila tebakkan tiga angka keluar maka akan dibayar 350 kali lipat dan apabila tebakkan empat angka keluar maka akan dibayar 2.500 kali.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor jenis judi togel tahu dan menyadari bahwa kegiatan tersebut dilarang Undang-Undang dan tahu risikonya, akan tetapi Terdakwa melakukannya sebagai sampingan karena berjualan sayuran keliling Desa sedang sepi.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru yang berisi tombol nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bolpoin merk X-DATA D/F PEN M-2 BLK warna orange hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda WIN Nopol: L-3936-AS, 1 (satu) buah Rombong/Rengkek tempat menyimpan dagangan sayur keliling, barang bukti mana semuanya berkaitan dengan judi togel yang dilakukan Terdakwa dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan telah disita secara sah sehingga menjadi barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 11:00 Wib bertempat di jalan PUK turut Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro saksi HERI PURWADI dan saksi PURNOMO HERU (keduanya anggota Polisi Polsek Bubulan) berdasarkan informasi dari masyarakat telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUGIANTO Als ANTO Bin SLAMET.

2. Bahwa dalam penangkapan yang dilakukan oleh saksi HERI PURWADI dan saksi PURNOMO HERU ditemukan barang bukti berupa alat yang digunakan dalam permainan judi togel yaitu 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru yang berisi tombol nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bolpoin merk X-DATA D/F PEN M-2 BLK warna orange hitam, uang tunai hasil penjualan nomor togel sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda WIN Nopol: L-3936-AS beserta 1 (satu) buah Rombong/Rengkek tempat menyimpan dagangan sayur keliling milik Terdakwa.
3. Bahwa dalam penangkapan yang dilakukan oleh saksi HERI PURWADI dan saksi PURNOMO HERU, Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menjual nomor tebakan togel yang diputar di Hongkong setiap sore hari pukul 18:00 Wib sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan komisi yang didapat Terdakwa sebesar 20 % dari hasil penjualan dari penepulnya yang bernama TAKIK Als TEKEK yang beralamat di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
4. Bahwa dalam melakukan penjualan nomor togel dengan kegiatan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menjual togel sebagai perjudian dilarang oleh Undang-Undang.
5. Bahwa cara permainan judi togel menunggu hasil pemutaran di Hongkong tentang nomor yang keluar dimana para penombok yang membeli 2 (dua) angka dengan tumbokan Rp.1.000,- kalau angka yang ditebak keluar akan dibayar 60 kali sehingga menjadi Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka yang ditebak keluar dengan tumbokan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan dibayar 350 kali menjadi Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka yang ditebak keluar dengan tumbokan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan dibayar 2.500 kali menjadi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau angka yang ditebak tidak keluar maka uang tumbokan menjadi milik pengepul atau bandar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
4. Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" adalah tertuju kepada orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama MUGIANTO Als ANTO Bin SLAMET yang mana setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan mentalnya serta tidak kurang sesuatu apapun, Terdakwa mengerti dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak salah orang, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam diri terdakwa-terdakwa adalah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" adalah menurut **Memorie van Toelichting dalam Wetboek van Strafrecht** memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, dimana seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat atau sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi, hal itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki atau diketahui, **sehingga dengan demikian harus dapat dibuktikan bahwa pelaku atau Terdakwa telah menghendaki secara sadar dan menginsyafi atau bermaksud untuk melakukan sesuatu perbuatan dan mengetahui bahwa tindakannya itu telah berlawanan dengan aturan hukum.**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menjual nomor tebakan jenis judi togel yang diputar di Hongkong sebagai pengecer pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 11:00 Wib bertempat di jalan PUK turut Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaannya dilarang oleh Undang-Undang dan dari kegiatannya selaku pengecer Terdakwa mendapat komisi dari pengepul yang bernama TAKIK ALS TEKEK yang beralamat di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro sebesar 20 % dari penjualan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 11:00 Wib bertempat di jalan PUK turut Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, saksi HERI PURWADI dan saksi PURNOMO HERU (keduanya anggota Polisi Polsek Bubulan) telah melakukan penangkapan dipinggir jalan yang mana dapat dikunjungi oleh siapa saja atau khalayak umum untuk membeli kupon togel kepada Terdakwa, dimana pada saat ditangkap petugas Polisi menemukan barang bukti berupa alat yang digunakan dalam permainan judi togel yaitu 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru yang berisi tombol nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bolpoin merk X-DATA D/F PEN M-2 BLK warna orange hitam beserta uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda WIN Nopol: L-3936-AS beserta 1 (satu) buah Rombongan/Rengkek tempat menyimpan dagang sayur keliling milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menjual nomor tebakan togel yang diputar di Hongkong yang melakukan penjualan nomor togel dengan kegiatan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara permainan judi togel menunggu hasil pemutaran di Hongkong tentang nomor yang keluar dimana para penombok yang membeli melalui Handphone Terdakwa dengan SMS jika menombok atau membeli 2 (dua) angka dengan tombol Rp.1.000,- kalau angka yang ditebak keluar akan dibayar 60 kali sehingga menjadi Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka yang ditebak keluar dengan tombol Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan dibayar 350 kali menjadi Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka yang ditebak keluar dengan tombol Rp.1.000,-(seribu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan dibayar 2.500 kali menjadi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau angka yang ditebak tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar. Terdakwa mendapat komisi dari pengepulpunya yang bernama TAKIK Als TEKEK yang beralamat di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro sebesar 20 % dari penjualan dan dalam melakukan kegiatan perjudian togel tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa mendapat izin” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan nomor tebakan judi jenis togel yang diputar di Hongkong selaku pengecer, Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, padahal permainan judi dengan tegas dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur inipun terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP maka dakwaan penuntut umum telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP yang berbunyi “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*”, berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa peristiwa pidana penjualan nomor tebakan judi jenis togel yang diputar di Hongkong pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 11:00 Wib bertempat di jalan PUK turut Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dipersalahkan sebagai pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik, patuh hukum dan berusaha mengindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru yang berisi tombol nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bolpoin merk X-DATA D/F PEN M-2 BLK warna orange hitam, **berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHAP harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan uang tunai beserta uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para penombok **harus dinyatakan dirampas untuk Negara** dan barang bukti berupa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda WIN Nopol: L-3936-AS beserta 1 (satu) buah Rombong/Rengkek tempat menyimpan dagangan sayur keliling milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.



3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka patut dan adil menurut Pengadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUGIANTO Als ANTO Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
2. Mempidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru yang berisi tombolkan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bolpoin merk X-DATA D/F PEN M-2 BLK warna orange hitam, **dirampas untuk dimusnahkan,**
 - 2) uang tunai sejumlah Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda WIN Nopol: L-3936-AS beserta 1 (satu) buah Rombong/Rengkek milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00; (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, oleh kami Pransis Sinaga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H dan Sumaryono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh YULI MARSONO, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Gigih Benah Rendra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Pransis Sinaga, S.H., M.H

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULI MARSONO, S.H., M.H